



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXX, tempat tanggal lahir, Jikotamo 19 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2022, telah mengajukan permohonan perwalian anak secara Elektronik (e-court), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2022/ PA.Lbh tanggal 19 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXtelah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXpada tanggal 13 September 1995 dengan Nomor Akta Nikah: 255/06/01/1996 di KUA Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
2.1 XXXXXX;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Laridi bin Lahudia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Surtati binti Laewa pada tanggal 13 Juni 2011 dengan Nomor Akta Nikah :098/04/V/2012 di KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa sejak tahun 2017 anak XXXX yang bernama XXXX dididik dan diasuh oleh Pemohon karena kedua orang tuanya telah mensepakati anak tersebut akan di asuh oleh Pemohon sedang menempuh pendidikan di Obi;
5. Bahwa sejak saat itu Rifail bin La Mauri sudah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor Kartu Keluarga: XXXX tertanggal 14 November 2020 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: XXXX, laki-laki, berusia 19 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* dari Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen *elektronik* dari Pemohon telah di upload di sistem *e-court* Pengadilan Agama Labuha, dan Hakim telah pulau menjelaskan tentang prosedur beracara secara *elektronik* pada perkara *voluntair*;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon bahwa orang tua adalah kuasa secara langsung berdasar hukum atas anak dalam perkawinan serta tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Hakim, Pemohon mengatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dalil permohonan Pemohon, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXX) Nomor 8XXXXXX, di keluarkan pada tanggal 16 November 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXdengan XXXXnomor 255/06/01/1996, tanggal 31 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah dinazegelen.

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kutiapan Akta Nikah atas nama Laridi bin Lahudia dan Surtati binti Laewa nomor XXXX tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXX) Nomor XXXX tertanggal 14 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-CLT-2603-2010-06818 atas nama Rifail tanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buton, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.5**;
6. Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 140/497/DB/IX/2022 tanggal 02 september 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buton, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera selatan, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakimn, diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.6**;

B. Saksi

1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diXXXX, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXdengan XXXXmereka berdua adalah suami istri;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi XXXX dengan XXXXtelah dikarunia 6 (enam) anak yang bernama XXXX;
- Bahwa, Pemohon (XXXX) dengan Surtati binti Laewa adalah pasangan suami istri sah dan tealh dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Rahman, Hartini dan Hartina;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXX;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon (XXXX) dengan ibu kandung Rifail (XXXXbinti Lahudia) adalah saudara kandung;
- Bahwa, Rifail adalah keponakan dari Pemohon, dan Pemohon adalah Paman Rifail;
- Bahwa, seingat saksi XXXX telah tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena menempuh pendidikan di Obi sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Rifail dirawat dan diasuh oleh Pemohon ada persetujuan dan kesepakatan dari orang tua Rifail dengan Pemohon;
- Bahwa, XXXX telah memiliki KTP dan telah terdaftar di Kartu keluarga Pemohon (XXXX);
- Bahwa, setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak terdapat permasalahan dan tidak ada yang keberatan selama Pemohon merawat dan mengasuh Rifail;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXX serta tidak ada indikasi dari Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

2. XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, alamat diXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXdengan XXXXmereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi XXXX dengan XXXXtelah dikarunia 6 (enam) anak yang bernama XXXX;
- Bahwa, Pemohon (XXXX) dengan Surtati binti Laewa adalah pasangan suami istri sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Rahman, Hartini dan Hartina;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXX;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon (XXXX) dengan ibu kandung Rifail (XXXXbinti Lahudia) adalah saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa, kedudukan Rifail adalah keponakan dari Pemohon, dan Pemohon adalah Paman Rifail;
- Bahwa, XXXX telah ikut dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena menempuh pendidikan di Obi;
- Bahwa, setahu saksi Rifail dirawat dan diasuh oleh Pemohon ada persetujuan dan kesepakatan dari orang tua Rifail dengan Pemohon, Rifail di suruh menempuh pendidikan di Obi;
- Bahwa, XXXX telah memiliki KTP dan telah terdaftar di Kartu keluarga Pemohon (XXXX);
- Bahwa, setahu saksi kedua orang tua dari Rifail tidak keberatan jika anaknya di asuh oleh Pemohon karena itu Pemohon diberikan mandat oleh kedua orangtua Rifail untuk menjadi walinya;
- Bahwa, setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan selama Pemohon merawat dan mengasuh Rifail;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXX serta tidak ada indikasi dari Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara *elektronik* dan ternyata kelengkapan dokumen *elektronik* dari Pemohon telah di upload di sistem *e-court* Pengadilan Agama Labuha, dan Hakim telah pulau menjelaskan tentang prosedur beracara secara *elektronik* pada perkara *voluntair* telah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara *elektronik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah mohon supaya Pengadilan Agama Labuha menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak hasil pernikahan XXXXdengan XXXXbinti La Hudia yang bernama **XXXX**, laki-laki lahir di Lande pada tanggal 25 Februari 2001, dan saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatbukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.6**, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** sampai dengan **P.5** alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.6** (asli surat Keterangan Hubungan Keluarga), merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon), membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), **P.2** Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXdengan XXXXnomor 255/06/01/1996, tanggal 31 Januari 1996, **P.3** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Laridi bin Lahudia dan Surtati binti Laewa nomor 098/04/V/2012 tanggal 20 Desember 2012, membuktikan bahwa **La Mauri** dengan **XXXX**(orang tua kandung dari Rifail), **Laridi** dengan **Surtati** (Pemohon/calon wali dari Rifail) kedua pasangan suami istri yang sah dan masih dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Fotokopi kartu keluarga dari Pemohon) membuktikan bahwa anak yang bernama **XXXX** terdaftar dalam Kartu keluarga Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), membuktikan bahwa anak yang dimohonkan perwalian yang bernama **XXXX**, laki-laki lahir di Lande pada tanggal 25 Februari 2001, dan saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 7(tujuh) bulan, merupakan anak kandung dari pasangan **La Mauri** dengan **Wa Maulida**, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (asli surat Keterangan Hubungan Keluarga), membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan XXXX dan kedudukan Pemohon terhadap XXXX adalah Paman terhadap Keponakan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama (sepupu Pemohon) dan saksi kedua (keponakan Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil Pemohonan serta saling melengkapi, karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian dengan maksud dan adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon, bukti (P.4), adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXdengan XXXXadalah orang tua kandung dari XXXX;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon (XXXX) dengan ibu kandung Rifail (XXXXbinti Lahudia) adalah saudara kandung;
- Bahwa, Rifail adalah keponakan dari Pemohon, dan Pemohon adalah Paman Rifail;
- Bahwa, awalnya XXXX di asuh dan dirawat oleh orang tuanya kemudian sejak tahun 2017 karena Rifail menempuh pendidikan di Obi maka di asuh dan dirawat oleh Pemohon (XXXX);
- Bahwa, Rifail didik dan diasuh oleh Pemohon ada persetujuan dan kesepakatan dari orang tua Rifail dengan Pemohon, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXX serta tidak ada indikasi dari Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak yang bernama **XXXX**, laki-laki lahir di Lande pada tanggal 25 Februari 2001, dan saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 7(tujuh) bulan, yang dimohonkan perwalian tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, namun ikut bersama serta anak tersebut masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon (XXXX), oleh karena anak tersebut akan mengikuti seleksi pendaftaran TNI, dan sebagai syarat untuk kelengkapan berkas pendaftaran TNI diperlukan tanda tangan wali yang bersangkutan, sehingga permohonan wali atas anak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari XXXX sehingga kedudukan Pemohon terhadap XXXX adalah Paman terhadap Keponakan;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai sopir dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah merawat dan mengasuh XXXX sejak tahun 2017 saat Rifail menempuh pendidikan di Obi, serta tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, serta selama ini tidak terdapat sengketa atau permasalahan tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua dari XXXX menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon dengan demikian Pemohon layak menjadi wali dari XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan keluarga dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari XXXX, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXX adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **XXXX** untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kelengkapan berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aguo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**XXXX**) adalah sebagai wali atas anak dari pernikahan XXXXdengan XXXX bernama **XXXX**, laki-laki lahir di Lande pada tanggal 25 Februari 2001, dan saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 7(tujuh) bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Syaiful A. Buka, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 0,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 160.000,-**
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 23 September 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lbh.